



P U T U S A N

Nomor. 1669 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAYKO ANWAR Bin ANWAR** ;
tempat lahir : Cirebon ;
umur / tanggal lahir : 28 tahun / 15 Oktober 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : 1. Jl. Mangga Dusun I RT I Desa
Kepongpongan, Kecamatan Cirebon
Selatan, Cirebon.
2. Jl. KS. Tubun RT 17 Tanjung Laut
Bontang Selatan Kota Bontang.
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang, karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Mayko Anwar bin Anwar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi mulai bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di PT Sura Indah Panji Jaya Kota Bontang di jalan Patimura No. 10 Kel. Api-Api Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa yang bekerja di PT Sura Indah Panji Jaya berdasarkan Surat Keputusan dari Komisaris PT Sura Indah Panji Jaya yaitu Nomor : 96/SIP-SMD/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 dimana Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Depo PT Sura Indah Panji Jaya di Bontang tersebut mempunyai tugas sebagai managerial terhadap sistem perusahaan dan mengontrol transaksi yang berkaitan dengan inventori gudang (persediaan barang di gudang) bagian keuangan dan administrasi secara keseluruhan serta tanggung jawab adalah mendapatkan keuntungan diperusahaan, menekan segala biaya operasional dan melaporkan semua kegiatan diperusahaan kepada pimpinan Direktur Utama di Samarinda.

Bahwa sesuai dengan salah satu tugas dan wewenang Terdakwa yaitu mengontrol transaksi yang berkaitan dengan gudang, bagian keuangan yang mana aturan pemesanan barang di dalam PT Sura Indah Panji Jaya yaitu pengajuan pemesanan dari permintaan pembeli yang mana seharusnya yaitu pertama kali salesman melakukan kunjungan ke toko dan mencatat dalam bentuk surat pesanan (PO) apa yang akan dipesan oleh toko tersebut, lalu salesman membawanya ke kantor kemudian diberikan kepada Terdakwa (Kepala Cabang) setelah itu Terdakwa meng-ACC / merilis atau menolak PO tersebut apabila masih ada piutang yang belum terselesaikan setelah itu PO yang sudah di ACC (diparaf) oleh Terdakwa kemudian diinput secara sistem oleh administrasi untuk dibuatkan invoice atau faktur setelah jadi faktur Terdakwa paraf kembali di faktur tersebut kemudian diberikan ke Bagian Gudang sebagai acuan untuk mengeluarkan barang, kemudian faktur disertai barang yang sesuai dengan apa yang tertera didalamnya dikirimkan oleh team Pengiriman yang terdiri dari 1 (satu) orang sopir dan dua orang helper setelah barang sampai di toko ada dua mekanisme pembayaran yaitu secara tunai dan kredit jika tunai langsung dibayarkan kepada helper atau sopir dan diberikan faktur asli ke toko tersebut, jika kredit maka diberikan faktur copy dan faktur asli kembali ke bagian gudang untuk dicek kembali apakah barang tersebut sudah sampai atau belum ke toko, setelah dari gudang kembali ke Administrasi ful faktur atau nota, sedangkan yang pembayaran tunai copy faktur dan pembayarannya langsung diserahkan ke kasir dan kemudian dilaporkan sehingga diketahui oleh Terdakwa dan merupakan tanggung jawab Terdakwa.

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak PT Sura Indah Panji Jaya Samarinda dengan menunjuk saksi Sudana Gotama selaku Operasional Manager PT Sura Indah Panji Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Depo PT Sura Indah Panji Jaya yang selanjutnya ditemukan adanya nota faktur fiktif di dua toko yang berjumlah 3 lembar yaitu antara lain :

1. Toko Safri di Pasar Rawa Indah dengan nota faktur :

faktur Nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.966.382,00 yang mana faktur dimaksud untuk barang-barang yang tertera dalam faktur tersebut sudah keluar dari gadang akan tetapi tidak tahu kemana barang-barang yang dimaksud, antara lain:

- Sari asem 250 ml sebanyak 20 karton senilai Rp 1.245.820,00
- Teh Kotak Jasmin 500 ml sebanyak 5 karton senilai Rp 218.180,00
- Ultra Choco 125 ml sebanyak 30 karton senilai Rp 1.772.730,00
- Ultra straw 125 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 590.910,00
- Ultra Choco slim 250 ml sebanyak 25 karton senilai Rp 1.669.075,00
- Ultra straw slim 250 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 667.630,00
- Ultra Choco slim 200 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 538.910,00
- Ultra straw slim 200 ml sebanyak 5 karton senilai Rp 269.455,00
- Ultra milk honey 200 ml sebanyak 5 karton senilai Rp 269.455,00

Jadi total untuk faktur tersebut setelah ditambahkan PPN 10 % sebesar Rp 7.966.382,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

faktur Nomor M06267 tanggal 20 Maret 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.727.561,00 yang mana faktur dimaksud untuk barang-barang yang tertera dalam faktur tersebut sudah dibayarkan sebesar Rp 3.200.000,00 pada tanggal 20 Mei 2010 padahal untuk nota faktur sebelumnya yaitu Nomor M05232 belum ada pembayaran dan diketahui berdasarkan audit toko Safri tersebut adalah fiktif (atau tidak ada), adapun barang-barangnya antara lain :

- Sari asem 250 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 622.910,00
- Teh Kotak Jasmin 500 ml sebanyak 25 karton senilai Rp 1.090.900,00
- Ultra Choco 125 ml sebanyak 40 karton senilai Rp 2.363.640,00
- Ultra Choco 250 ml sebanyak 35 karton senilai Rp 2.336.705,00
- Low fat Hi-cal choco 200 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 610.900,00

Jadi total untuk faktur tersebut setelah ditambahkan PPN 10 % sebesar Rp 7.727.361,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh tiga ratus enam puluh satu rupiah) ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko Bhayangkara di Jalan Bhayangkara Bontang dengan nota faktur:
Faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 dengan jumlah tagihan Rp 395.438,00 namun sudah ada pembayaran sebesar Rp 100.000,00 Namun pada saat dilakukan audit dan pengecekan terhadap pemilik toko Bhayangkara yaitu saksi Sarlina untuk faktur di toko Bhayangkara adalah tidak benar dan saksi Sarlina mengatakan untuk stempel dan tanda tangan pada faktur tersebut adalah tidak sesuai dengan stempel dan tandatangan toko milik saksi Sarlina Bahwa benar kemudian setelah dilakukan audit terhadap kinerja Terdakwa oleh saksi Sudana Gotama memang benar terdapat 3 buah nota fiktif yang mana 3 nota faktur fiktif tersebut adalah nota faktur Nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.966.382,00 dan M06267 tanggal 20 Maret 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.727.561,00 serta faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 dengan jumlah tagihan Rp 395.438,00 ;
Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk toko Safri adalah membuat seolah-olah ada pemesanan dari toko Safri yang mana untuk barang telah dikeluarkan dari gudang sesuai dengan nota faktur nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.966.382,00 dan M06267 tanggal 20 Maret 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.727.561,00 yang mana selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Safri untuk tagihan dari Terdakwa telah membayar sejumlah Rp 5.113.000 ,00 dan saksi Safri masih ada hutang kepada PT Sura Indah Panji Jaya sebanyak Rp 3.114.561,00 serta di dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk toko Bhayangkara sesuai faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 dengan jumlah tagihan Rp 395.438,00 ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya;
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mana mengatakan sesuai dengan untuk faktur Nomor : M05232 tertanggal 25 Februari 2010 telah dibayarkan oleh saksi Safri semua kepada Terdakwa sebesar Rp 7.966.382,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) namun tidak Terdakwa ke Perusahaan dalam hal ini PT. Sura Indah Panji Jaya dan untuk faktur Nomor : M06267 tertanggal 20 Maret 2010 juga sudah saksi Safri bayarkan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan barang yang Terdakwa ambil kembali senilai Rp 613.000,00 (enam ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai yang tadi Terdakwa jelaskan di atas, dan Terdakwa hanya memberikan setoran ke PT Sura Indah Panji Jaya sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jadi total uang yang tidak Terdakwa setorkan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 9.266.382,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang mana menurut pengakuan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sura Indah Panji Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.266.382,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Mayko Anwar bin Anwar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi mulai bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di PT Sura Indah Panji Jaya Kota Bontang di Jalan Patimura No. 10 Kel. Api-API Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang bekerja di PT Sura Indah Panji Jaya berdasarkan Surat Keputusan dari Komisaris PT Sura Indah Panji Jaya yaitu Nomor : 96/SIP-SMD/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 dimana Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Depo PT Sura Indah Panji Jaya di Bontang tersebut mempunyai tugas sebagai managerial terhadap sistem perusahaan dan mengontrol transaksi yang berkaitan dengan inventori gudang (persediaan barang di gudang) bagian keuangan dan administrasi secara keseluruhan serta tanggung jawab adalah mendapatkan keuntungan perusahaan, menekan segala biaya operasional dan melaporkan semua kegiatan perusahaan kepada pimpinan Direktur Utama di Samarinda.
- Bahwa sesuai dengan salah satu tugas dan wewenang Terdakwa yaitu mengontrol transaksi yang berkaitan dengan gudang, bagian keuangan yang mana aturan pemesanan barang di dalam PT Sura Indah Panji Jaya yaitu pengajuan pemesanan dari permintaan pembeli yang mana seharusnya yaitu pertama kali salesman melakukan kunjungan ke toko dan mencatat dalam bentuk surat pesanan (PO) apa yang akan dipesan oleh

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut, lalu salesman membawanya ke kantor kemudian diberikan kepada Terdakwa (Kepala Cabang) setelah itu Terdakwa meng-ACC / merilis atau menolak PO tersebut apabila masih ada piutang yang belum terselesaikan setelah itu PO yang sudah di ACC (diparaf) oleh Terdakwa kemudian diinput secara Sistem oleh administrasi untuk dibuatkan Invoice atau faktur setelah jadi faktur Terdakwa paraf kembali di faktur tersebut kemudian diberikan ke Bagian Gudang sebagai acuan untuk mengeluarkan barang, kemudian faktur disertai barang yang sesuai dengan apa yang tertera didalamnya dikirimkan oleh team Pengiriman yang terdiri dari 1 (satu) orang Sopir dan dua orang helper setelah barang sampai di toko ada dua mekanisme pembayaran yaitu secara tunai dan Kredit jika tunai langsung dibayarkan kepada Helper atau Sopir dan diberikan faktur asli ke toko tersebut, jika kredit maka diberikan faktur copy dan faktur asli kembali ke bagian gudang untuk dicek kembali apakah barang tersebut sudah sampai atau belum ke toko, setelah dari gudang kembali ke Administrasi full faktur atau Nota, sedangkan yang pembayaran tunai copy faktur dan pembayarannya langsung diserahkan ke kasir dan kemudian dilaporkan sehingga diketahui oleh Terdakwa dan merupakan tanggung jawab Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pihak PT Sura Indah Panji Jaya Samarinda dengan menunjuk saksi Sudana Gotama selaku Operasional Manager PT Sura Indah Panji Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Depo PT Sura Indah Panji Jaya yang selanjutnya ditemukan adanya nota faktur fiktif di dua toko yang berjumlah 3 lembar yaitu antara lain :

1. Toko Safri di Pasar Rawa Indah dengan nota faktur:

Faktur Nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.966.382,00 yang mana faktur dimaksud untuk barang-barang yang tertera dalam faktur tersebut sudah keluar dari gudang akan tetapi tidak tahu kemana barang-barang yang dimaksud, antara lain:

- Sari Asem 250 ml sebanyak 20 karton senilai Rp 1.245.820,00
- Teh Kotak Jasmin 500 ml sebanyak 5 karton senilai Rp 218.180,00
- Ultra Choco 125 ml sebanyak 30 karton senilai Rp 1.772.730,00
- Ultra Straw 125 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 590.910,00
- Ultra Choco slim 250 ml sebanyak 25 karton senilai Rp 1.669.075,00
- Ultra Straw slim 250 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 667.630,00
- Ultra Choco slim 200 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 538.910,00
- Ultra Straw slim 200 ml sebanyak 5 karton senilai Rp 269.455,00

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ultra milk honey 200 ml sebanyak 5 karton senilai Rp 269.455,00

Jadi total untuk faktur tersebut setelah ditambahkan PPN 10 % sebesar Rp 7.966.382,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Faktur Nomor M06267 langgal 20 Maret 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.727.561,00 yang mana faktur dimaksud untuk barang-barang yang tertera dalam faktur tersebut sudah dibayarkan sebesar Rp 3.200.000,00 pada tanggal 20 Mei 2010 padahal untuk nota faktur sebelumnya yaitu Nomor M05232 belum ada pembayaran dan diketahui berdasarkan audit toko Safri tersebut adalah fiktif (atau tidak ada), adapun barang-barangnya antara lain :

- Sari asem 250 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 622.910,00
- Teh Kotak Jasmin 500 ml sebanyak 25 karton senilai Rp 1.090.900,00
- Ultra Choco 125 ml sebanyak 40 karton senilai Rp 2.363.640,00
- Ultra Choco 250 ml sebanyak 35 karton senilai Rp 2.336.705,00
- Low fat Hi-cal choco 200 ml sebanyak 10 karton senilai Rp 610.900,00

Jadi total untuk faktur tersebut setelah ditambahkan PPN 10 % sebesar Rp 7.727.361,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh tiga ratus enam puluh satu rupiah)

1. Toko Bhayangkara di Jalan Bhayangkara Bontang dengan nota faktur :

Faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 dengan jumlah tagihan Rp 395.438,00 namun sudah ada pembayaran sebesar Rp 100.000,00 namun pada saat dilakukan audit dan pengecekan terhadap pemilik toko Bhayangkara yaitu saksi Sarlina untuk faktur di toko Bhayangkara adalah tidak benar dan saksi Sarlina mengatakan untuk stempel dan tanda tangan pada faktur tersebut adalah tidak sesuai dengan stempel dan tandatangan toko milik saksi Sarlina. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan audit terhadap kinerja Terdakwa oleh saksi Sudana Gotama memang benar terdapat 3 buah nota fiktif yang mana 3 nota faktur fiktif tersebut adalah nota faktur nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.966.382,00 dan M06267 tanggal 20 Maret 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.727.561,00 serta faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 dengan jumlah tagihan Rp 395.438,00 .

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk toko Safri adalah membuat seolah-olah ada pemesanan dari toko Safri yang mana untuk barang telah dikeluarkan dari gudang sesuai dengan nota faktur nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.966.382,00 dan M06267 tanggal 20 Maret 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.727.561,00 yang mana selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Safri untuk tagihan dari Terdakwa telah membayar sejumlah Rp 5.113.000,00 dan saksi Safri masih ada hutang kepada PT Sura Indah Panji Jaya sebanyak Rp 3.114.561,00 serta di dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk toko Bhayangkara sesuai faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 dengan jumlah tagihan Rp 395.438,00 ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mana mengatakan sesuai dengan untuk faktur Nomor : M05232 tertanggal 25 Februari 2010 telah dibayarkan oleh saksi Safri semua kepada Terdakwa sebesar Rp 7.966.382,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) namun tidak Terdakwa ke Perusahaan dalam hal ini PT Sura Indah Panji Jaya dan untuk faktur Nomor : M06267 tertanggal 20 Maret 2010 juga sudah saksi Safri bayarkan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan barang yang Terdakwa ambil kembali senilai Rp 613.000,00 (enam ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai yang tadi Terdakwa jelaskan di atas, dan Terdakwa hanya memberikan setoran ke PT Sura Indah Panji Jaya sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jadi total uang yang tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp 9.266.382,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang mana menurut pengakuan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sura Indah Panji Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.266.382,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Bontang tanggal 09 Mei 2011 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mayko Anwar bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mayko Anwar bin Anwar dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Faktur Nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 toko Safri
 - Faktur Nomor M06267 tanggal 20 Maret 2010 tokok Safri
 - Faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 toko Bhayangkara
 - Rekapitulasi Faktur Tahun 2010Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bontang No. 34/Pid.B/2011/PN.Btg tanggal 26 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mayko Anwar bin Anwar tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa Mayko Anwar bin Anwar tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah amar putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Faktur Nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 toko Safri
 - Faktur Nomor M06267 tanggal 20 Maret 2010 toko Safri
 - Faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 toko Bhayangkara
 - Rekapitulasi Faktur Tahun 2010Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2011/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 26 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 13 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dasar bagi Penuntut Umum mengajukan permintaan kasasi
 - Bahwa berdasarkan Pasal 224 UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, " Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."
 - Bahwa Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan permintaan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 34Pid.B/2011/PT.Btg yang telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2011 Tanggal 01 Juni 2011.
 - Bahwa dalam praktek peradilan pidana telah terjadi perkembangan yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. "
 - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember Tahun 1983 atas nama Raden Sonson Natalegawa dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :
"....sesuai dengan yurisprudensi yang ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP,

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwaan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa. Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut. "

- Bahwa ahli hukum pidana yakni Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam bukunya yang berjudul Peradilan Bebas Dan Contempt of Court, Penerbit Diadit Media Jakarta Tahun 2007 halaman 116 telah menyatakan "Meskipun fondasi sisi normatif yuridis terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHP) maupun kasasi (Pasal 244 KUHP), namun yurisprudensi secara konstan telah memberikan Jaksa Penuntut Umum suatu alas hak justifikasi melakukan upaya hukum kasasi dengan mempergunakan dasar alasan bahwa putusan Judex Facti merupakan "niet-zuivere vrijspraak" (bebas yang tidak murni). "
 - Bahwa berdasarkan dasar hukum dan dasar pemikiran tersebut di atas dengan demikian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mempunyai hak untuk mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut dengan konsekuensi kami harus membuktikan bahwa putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni.
 - Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung RI berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut di atas.
2. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 34/Pid.B/2011/PN.Btg Tanggal 26 Mei 2011 adalah Putusan Bebas Tidak Murni / Verkapte Vrijspaar
- Bahwa Pengadilan Negeri Bontang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan alat bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang di dapat selama proses persidangan dan dikorelasikan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan untuk memperkuat pembuktian, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada pokoknya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutus "Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu . "
- Bahwa demi menjaga konsisten dengan surat tuntutan kami, maka kami akan membatasi diri untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 34/Pid.B/2011/PN.Btg oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 dan diucapkan pada Kamis tanggal 26 Mei 2011 adalah termasuk putusan pembebasan tidak murni (verkapte vrijspaark) terbatas pada pembebasan Terdakwa dari dakwaan Kesatu ;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut di atas, kami Penuntut Umum akan membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa atas dakwaan Kesatu ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat 4 KUHP dinyatakan "Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Selanjutnya Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP dinyatakan "surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami Penuntut Umum akan mengulas Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 34/Pid.B/201 1/PN.Btg oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 dan diucapkan pada Kamis tanggal 26 Mei 2011 adalah termasuk putusan pembebasan tidak murni (verkapte vrijspaark) terbatas pada pembebasan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang telah menarik kesimpulan yang mana menyatakan antara Terdakwa dengan saksi Safri terdapat hubungan hukum lain padahal sesuai dengan fakta dalam persidangan saksi Safri, saksi Hamsino, saksi Ulfatiha dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa :
 1. Saksi Safri telah Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap keterangan saksi an. Safri mengatakan bahwa saksi telah menitipkan sejumlah uang pertama Rp 2.500.000,00 dan selanjutnya Rp 2.000.000,00 dan untuk dilakukan penyetoran kepada PT Sura Indah Panji Jaya Bontang yang mana telah saksi setorkan melalui rekening Terdakwa Mayko Anwar Bin Anwar akan tetapi hanya disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000,00 yang mana tertera dalam faktur Nomor M06267 tanggal 20 Maret 2010 selain itu pula berdasarkan keterangan saksi Safri dalam fakta persidangan mengatakan telah melakukan pembayaran terhadap faktur Nomor M05253 tanggal 25 Februari 2010.
 2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Hamsino yang dibacakan mengatakan saksi Hamsino telah menanyakan kepada Terdakwa mengenai 2 faktur yaitu M05232 tertanggal 25 Februari 2010 dan M06267 tertanggal 20 Maret 2010 akan tetapi Terdakwa mengatakan akan Terdakwa tagih dan selang beberapa hari kemudian ada uang yang akan disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000,00, yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Hamsino selanjutnya disetorkan kepada kasir PT Sura Indah Panji Jaya Bontang sehingga ada sisa dalam faktur M06267 tertanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp 4.527.561,00 sedangkan untuk faktur M05232 tertanggal 25 Februari 2010 berdasarkan keterangan saksi Safri mengatakan telah menitipkan kepada Terdakwa untuk

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan sebagai pembayaran faktur Nomor M05232 tertanggal 25 Februari 2010 tersebut.

3. Bahwa dalam keterangan saksi Safri yang telah menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp 7.966.382,00 guna pembayaran faktur M05232 tertanggal 25 Februari 2010 dan berdasarkan fakta persidangan diakui oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT Sura Indah Panji Jaya Bontang yang mana terhadap barang yang belum dilakukan pelunasan masih milik PT Sura Indah Panji Jaya sehingga toko pemesan (Safri) masih mempunyai piutang dengan alasan gaji dari Terdakwa masih belum dibayar oleh perusahaan.
4. Bahwa dalam keterangan saksi Ulfatiha yang menyatakan bahwa memang benar ada pembayaran sebesar Rp 3.200.000,00 terhadap faktur nomor M06267 tanggal 20 Maret 2010 dan belum ada pembayaran terhadap faktur nota M05232 tertanggal 25 Februari 2010 serta dalam keterangan saksi menyatakan untuk setiap barang yang ditarik perusahaan akan dilakukan pencatatan terhadap barang tersebut dan akan dibuatkan nota faktur sendiri yang mana hal ini tidak dicantumkan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan selain itu pula bahwa keterangan saksi Safri yang mana mengatakan Terdakwa telah menarik barang berupa Sari Asem 250 ml sebanyak 8 karton senilai Rp 548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Susu Ultra Coklat 125 ml sebanyak 1 karton senilai Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jadi total barang yang Terdakwa ambil kembali senilai Rp 613.000,00.
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Safri yang telah mengorder Sari Asem 250 ml sebanyak 8 karton senilai Rp 548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Susu Ultra Coklat 125 ml sebanyak 1 karton senilai Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jadi total barang yang Terdakwa ambil kembali senilai Rp 613.000,00 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Safri telah ditarik oleh Terdakwa dan hanya dilakukan penulisan dalam kertas oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa barang tersebut telah ditarik oleh Terdakwa. Bahwa penarikan barang yang dilakukan oleh

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari saksi Safri ini ketika di dalam fakta persidangan ditanyakan Penuntut Umum kepada saksi Ulfatiha harus ada pemberitahuan kepada PT. Sura Indah Panji Jaya Bontang karena masih merupakan milik PT. Sura Indah Panji Jaya akan tetapi penarikan barang dari saksi Safri oleh Terdakwa tidak dilaporkan dan telah digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Depo PT. Sura Indah Panji Jaya Bontang.

- b. Bahwa Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan hukumnya dalam putusannya halaman 27 hanya mendasarkan pertimbangan penasihat hukum yang mana terhadap status barang saksi Safri yang masih dipegang oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa uang dan barang yang dipegang dari saksi Safri oleh Terdakwa adalah masih dalam hubungan hukum lain padahal dalam fakta persidangan dapat diketahui secara jelas berdasarkan keterangan saksi Safri yang menyatakan telah menitipkan uang Rp 7.966.382,00 guna pembayaran faktur M05232 tertanggal 25 Februari 2010 dan faktur M06267 tertanggal 20 Maret 2010 sejumlah sebesar Rp 7.727.561,00 dan pada waktu itu ditransfer sebesar Rp 4.500.000,00 akan tetapi hanya dibayarkan Rp 3.200.000,00 sehingga batas waktu untuk pembayaran selama 2 minggu yang harus dilunasi oleh saksi Safri belum juga terlaksana dan seharusnya Terdakwa selalai Kepala Depo harus menarik barang tersebut dari saksi Safri. Selain itu pula barang berupa Sari Asem 250 ml sebanyak 8 karton senilai Rp 548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Susu Ultra Coklat 125 ml sebanyak 1 karton senilai Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jadi total barang yang Terdakwa ambil kembali senilai Rp 613.000,00 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Safri telah ditarik oleh Terdakwa dan hanya dilakukan penulisan dalam kertas oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa barang tersebut telah ditarik oleh Terdakwa ;
- c. Bahwa Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan hukumnya dalam putusannya halaman 28 menyatakan terhadap uang sisa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dari saksi Safri yang awalnya dinansfer kepada rekening Terdakwa sebesar Rp 4.500.000,00 akan tetapi hanya dibayarkan Rp 3.200.000,00 guna pembayaran guna pembayaran faktur M06267 tertanggal 20 Maret 2010 dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sisa guna pembayaran faktur M06267 tertanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp 1.300.000,00 juga digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari serta uang Rp 7.966.382,00 guna pembayaran faktur M05232 tertanggal 25 Februari 2010 juga tidak disetorkan kepada Perusahaan dengan alasan Terdakwa yang didapatkan dalam fakta persidangan "karena gaji dan uang insentif tidak dibayarkan oleh perusahaan sehingga Terdakwa menggunakan uang yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa" ;

- d. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 28 alinea 4 menyatakan uang yang dititipkan oleh Safri yang tidak disertai dengan bukti tanda terima karena telah hilang dan yang dititipkan oleh saksi Safri kepada Terdakwa adalah barang tersebut belum menjadi hak perusahaan, padahal disini dapat secara jelas kita ketahui terhadap uang yang nyata-nyata dalam keterangan saksi Safri digunakan untuk pembayaran adalah merupakan hak dari perusahaan mengingat saksi Safri mempunyai hutang terhadap barang-barang yang telah saksi Safri ambil dari PT Sura Indah Panji Jaya Bontang dan telah diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Depo yang mana uang telah saksi Safri setorkan kepada Terdakwa guna pembayaran hutang kepada PT Sura Indah Panji Jaya Bontang telah digunakan oleh Terdakwa ;
- e. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 28 alinea 5 terhadap niat saksi Safri untuk membayar hutang kepada perusahaan belumlah dapat dikategorikan sebagai alat bukti pembayaran kepada perusahaan karena tidak ada pembayaran bukti tertulis secara nyata, padahal dapat kita ketahui niat saksi Safri yang timbul untuk pembayaran hutang terhadap Perusahaan PT Sura Indah Panji Jaya Bontang yang mana telah dititipkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa karena posisi saksi Safri yang berdomisili di Samarinda dan sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sehingga mempercayakan pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa telah menggunakannya sehingga hutang saksi Safri kepada PT Sura Indah Panji Jaya Bontang tidak berkurang akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Sura Indah Panji Jaya Bontang mengalami kerugian ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 28 alinea 6 menyatakan keterangan saksi Safri berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan saksi lain padahal dapat kita lihat secara jelas antara keterangan saksi saksi Safri, saksi Hamsino, saksi Ulfatiha (dalam point a di atas) dan apabila dihubungkan terdapat petunjuk dan apabila dikaitkan dengan batang bukti faktur Nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 toko Safri sejumlah Rp 7.966.382,00 yang hingga jatuh tempo belum juga dilakukan pembayaran, faktur M06267 tertanggal 20 Maret 2010 yang masih mempunyai kekurangan Rp 4.527.561,00 dan telah jatuh tempo akan tetapi belum juga dilakukan penarikan barang oleh Terdakwa selaku Kepala Depo yang mengetahui hal tersebut serta penarikan barang sejumlah Rp 613.000,00 oleh Terdakwa dan barang tersebut belum dilakukan pembayaran oleh saksi Safri juga telah digunakan oleh Terdakwa tanpa memberikan bukti faktur penarikan dari Perusahaan padahal jelas dalam catatan Terdakwa akan mengurangi beban tagihan terhadap penarikan barang tersebut (terlampir dalam berkas);
- g. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 28 alinea 7 terhadap perbuatan Terdakwa yang telah meminum barang dari konsumen adalah perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi moral berupa pemecatan, pemotongan gaji dan sebagainya. padahal dapat kita ketahui barang yang telah diminum / digunakan oleh Terdakwa yang mana sejumlah Rp 613.000,00 dari saksi Safri adalah barang hutang dari PT Sura Indah Panji Jaya Bontang karena belum dibayar lunas, selain itu Terdakwa sebelum menggunakan barang tersebut menyatakan menarik barang tersebut dan mengurangi hutang saksi Safri kepada PT Sura Indah Panji Jaya Bontang sehingga dapat diketahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan pidana.
- h. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 28 alinea 8 terhadap barang dalam faktur Toko Bhayangkara yang mana berdasarkan keterangan saksi Ulfatiha ditanggung salesnya. padahal setiap barang yang keluar masuk dan administrasi adalah diketahui dan dibawah kewenangan serta tanggung jawab dari Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarlina menyatakan bahwa saksi Sarlina tidak pernah memesan barang

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 toko bhayangkara yang mana seharusnya Terdakwa sebagai kepala Depo bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Yang menjadi persoalan terhadap keterangan saksi Ulfatiha yang menyatakan ditanggung oleh salesnya tersebut berdasarkan kebijakan siapa karena hanya dituliskan dalam faktur tersebut dan juga diketahui oleh Terdakwa sebagai Kepala Depo yang bertanggung jawab di PT Sura Indah Panji Jaya Bontang ;

- Sesuai dengan pendapat yang telah Penuntut Umum jelaskan di atas dengan demikian dapat diketahui terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 34/Pid.B/2011/PN.Btg oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 dan diucapkan pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 merupakan putusan pembebasan tidak murni (verkapte vrijspaar);
- Bahwa dalam pertimbangannya guna menentukan terbuktinya unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai atau tidak didasarkan atas surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 4 KUHAP jo Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini yang telati memberikan putusan seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan yaitu telah mengadili dengan tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya dapat dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan itu bukan bebas murni.

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Depo bertanggung jawab atas keluar masuknya barang demikian juga utang piutang dengan orang luar dari PT Sura Indah Panji Jaya tersebut terutama pada toko Safri dan pada toko Bhayangkara, niat pembayaran oleh toko Safri adalah kepada PT Sura Indah Panji Jaya bukan pada Terdakwa yang dititip melalui Terdakwa karena Terdakwa adalah pekerja pada perusahaan tersebut, toko-toko tersebut membayar berkaitan dengan faktur No. M05232 dan faktur No. M06267 bukan secara pribadi terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah menarik barang dari konsumen, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan pidana.

Demikian juga dari toko Bhayangkara seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Depo bertanggung jawab atas segala sesuatu berkenaan dengan tugas dan kewenangan mereka. Atas kewenangan Terdakwa tersebut tidak dapat dikaitkan dengan pembayaran dari perusahaan terhadap Terdakwa karena honor Terdakwa belum dibayar oleh PT Sura Indah Panji Jaya, lalu pembayaran terhadap PT tersebut dianggap saja sebagai uang pribadi, karena itu Terdakwa dipersalahkan atas penguasaan barang tagihan disebabkan adanya hubungan kerja dan ia mendapat upah atas jabatan sebagai Kepala Depo PT Sura Indah Panji Jaya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sura Indah Panji Jaya Rp 9.266.382,00;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 34/Pid.B/2011/PN. Btg tanggal 26 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 34/Pid.B/2011/PN. Btg tanggal 26 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Mayko Anwar Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mayko Anwar Bin Anwar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Terdakwa sampai dengan ada putusan hakim yang menentukan lain, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Faktur Nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 toko Safri ;
 - Faktur Nomor M06267 tanggal 20 Maret 2010 toko Safri ;
 - Faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 toko Bhayangkara ;
 - Rekapitulasi Faktur Tahun 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **03 April 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Prof.Dr.H.M. Hakim**

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Dr. Salman Luthan,SH.,MH.

ttd./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.

ttd./Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH

NIP. 040018310

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1669 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)